

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 3, Oktober - Desember 2015

Halaman 351 - 532

DAFTAR ISI

MADRASAH DINIYAH TAKMILIH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON

Abdul Basid ----- 445 - 462

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2015 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Jurnal PENAMAS edisi kali menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28 Nomor 3 Tahun 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin (Departemen Antropologi Universitas Indonesia Depok), dan Dr. Arief Subhan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Kami berharap, artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2015
Dewan Redaksi

MADRASAH DINIYAH TAKMILIH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON

MADRASAH DINIYAH TAKMILIH IN MINIMUM SERVICE STANDARDS PERSPECTIVE IN CIREBON

ABDUL BASID

Abdul Basid

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Islam
Jakarta

Jalan Rawa Kuning No. 6,
Pulo Gebang, Cakung, Jakarta
Timur
email: abd.basid19@gmail.
com

Naskah Diterima:
Tanggal 21 Oktober 2015.
Revisi 1-20 November 2015.
Disetujui 1 Desember 2015.

Abstract

This paper presents the results of research on Minimum Service Standards in the implementation of Islamic non-formal education, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). In an attempt to see the indication of services standards, this study uses a comparative research for eight Madrasahs Diniyah Takmiliyah, namely; MDTA Daar al-Tauhid, Kampung Damai, Sebelas Bintang, Darul Ikram, Nasyrul Ulum, al-Faqih, an-Nidhamiyah, and Darussalam. This study employed a qualitative and quantitative approach. The results shows that management of MDTA has not fully met Minimum Service Standards, which has been determined by the letter of decree of Director General of Islamic Education number 3201. Although, it has not fully reached the standard, there are efforts from the madrasah and the region to improve diniyah education services for community. Local Government demonstrates support and spirit to Madrasah Diniyah Takmiliyah in order to be exist despite their limitations.

Keywords: Madrasah Diniyah, religious education, Minimum Service Standards, Cirebon.

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah (Awaliyah). Untuk mengetahui indikasi tersebut, dilakukan riset komparatif pada delapan Madrasah Diniyah Takmiliyah, yaitu; MDTA Daar al-Tauhid, Kampung Damai, Sebelas Bintang, Darul Ikram, Nasyrul Ulum, al-Faqih, an-Nidhamiyah, dan Darussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, penyelenggaraan MDTA belum sepenuhnya memenuhi SPM yang telah ditentukan oleh SK Dirjen Pendis Nomor 3201. Meskipun belum sepenuhnya mencapai SPM, namun ada upaya madrasah dan daerah untuk meningkatkan layanan pendidikan diniyah untuk masyarakat. Hal itu ditunjukkan dukungan Pemerintah Daerah dan semangat untuk tetap eksis dalam segala keterbatasan yang dimiliki oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Kata Kunci: Madrasah diniyah, pendidikan keagamaan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Cirebon.

PENDAHULUAN

Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan Islam yang telah dikenal bersamaan dengan penyiaran agama Islam di Nusantara. Kesadaran masyarakat Islam akan pentingnya pendidikan agama mewarnai lahirnya madrasah diniyah. Madrasah diniyah diselenggarakan oleh tokoh agama di desa, baik memanfaatkan rumah pribadi mereka atau mengambil tempat di sebagian serambi masjid/surau, dayah, meunasah, dan sejenisnya. Biasanya pembelajaran dengan tidak berkelas-kelas, tidak memakai bangku, meja, dan papan tulis, hanya duduk bersela saja. Anak-anak desa berhasil mampu membaca Al-Qur'an biasanya melalui lembaga pendidikan seperti ini. Anak-anak/santri tersebut diajari mulai dari mengenal huruf Arab, belajar tajwid, nahwu, saraf, dan kitab lainnya. Pendidikan keagamaan Islam berjalan dengan metode yang dikenalkan (terutama di Jawa) dengan nama '*sorogan*', '*bandongan*', dan '*halaqah*'. Kebanyakan anak desa, terutama kaum santri, didorong oleh orang tuanya belajar agama sore hari di lembaga pendidikan tersebut. Anak-anak secara bersama-sama dididik di tempat itu, tanpa dipungut biaya. Guru yang mengajar di madrasah juga tidak digaji, semua dijalani secara ikhlas untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Madrasah diniyah merupakan bentuk modernisasi pengajian tradisional menjadi klasikal (Hakikat Madrasah Diniyah, 2013).

Sejarah madrasah diniyah cukup panjang, kemudian mengalami proses pembaruan. Pada tahun 1909 berdiri madrasah *school* (sekolah agama) di Batu Sangkar, Sumatera Barat oleh Shaikh Muhammadi Thaib Umar. Masih di tahun itu juga, Buya Hamka mendirikan Adabiya

School (Madrasah Adabiyah), yang mengadopsi sistem pendidikan Barat, yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dengan menambahkan materi Aljabar dan Bahasa Belanda. Di tahun 1915 di Pandang Panjang, Zainudin Labay el-Yunusi mendirikan Madrasah Diniyah (Diniyah School). Madrasah ini juga menggunakan sistem klasikal dengan susunan pelajaran terdiri dari: ilmu-ilmu agama, bahasa Arab, akhlak, dan ilmu-ilmu umum, seperti sejarah dan ilmu bumi. Corak pendidikannya lebih islami, disebabkan karena lembaga pendidikan pribumi ini didirikan untuk mengajarkan agama. Hal ini dapat dilihat dari penekanan penggunaan bahasa Arab dalam setiap pelajaran (El Saha, 2008: 47). Masih banyak tokoh-tokoh lainnya, seperti; KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Abbas Buntet, Shaikh Khatib Muhammad Ali, KH. Ahmad Sanusi, dan sebagainya. Namun ketiga tokoh di atas yang telah mempopulerkan penggunaan istilah madrasah diniyah.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 menyatakan, bahwa pendidikan keagamaan termasuk pendidikan diniyah yang dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah dipertegas oleh Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bahwa Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan diniyah nonformal, seperti pendidikan keagamaan Islam lainnya, pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, atau bentuk lain yang sejenis. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, juga mempertegas posisi dan kedudukan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Seiring dengan berbagai perundang-undangan (peraturan) yang mengatur tentang pendidikan diniyah, membawa konsekuensi muncul Peraturan Daerah (Perda) Madrasah Diniyah (Madin) di daerah-daerah. Pemberlakuan Perda merupakan bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap pendidikan keagamaan masyarakat atau pendidikan diniyah.

Pendidikan formal maupun nonformal diperlukan standar dalam pelaksanaannya. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 59 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Dari 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, selain Garut, Kota Bandung, Majalengka, Subang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Cirebon (www.jabar.kemenag) telah memiliki Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah. Peraturan-peraturan tersebut ada yang terbit sebelum pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan ada yang sesudahnya, seperti Indramayu (2003), Kabupaten Cirebon (2004), Kota Sukabumi (2004), Kabupaten Sukabumi (2004), Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang (2006), dan Cianjur (2006). Kabupaten/kota lainnya terbit setelah berlakunya PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Misalnya, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang telah memiliki Perda Madin sejak tahun 2004,¹

¹Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2004, tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah.

atau sebelum diberlakukan PP No. 55 Tahun 2007. Apakah pemberlakuan Peraturan Daerah dapat mengubah Pendidikan Diniyah Takmiliyah menjadi lebih baik dan bermutu?

Selain di Kabupaten Cirebon, Madrasah Diniyah Takmiliyah di daerah-daerah lain dimungkinkan memiliki problematika yang sama, terkendala dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pembelajaran. Pada tahun 2013, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengeluarkan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan pembelajaran.

Terlepas dari berbagai kepentingan politik pemerintah pusat atau daerah, Madrasah Diniyah Takmiliyah harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah sebagai salah satu penyelanggara pendidikan harus mampu memberikan dukungan bagi tercapainya standar pelayanan minimal tersebut. Dengan diundangkannya Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Peraturan Daerah, menunjukkan perhatian Pemerintah Daerah dalam mengakomodir pendidikan keagamaan.

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang penyelenggaraan Madrasah Diniyah

Kemudian ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Tahun 2011 dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 17 tentang Petunjuk Pelaksanaan. Pada tahun 2012, terdapat Keputusan Bupati Nomor 978.4/Kep.78-Kesra/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Pengembangan Mutu Guru Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Setara Diploma 1 (D-1) dan Sarjana Pendidikan Guru SD (S1 PGSD) Bagi Guru DTA se-Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2012. Pada tahun 2013, dibentuk panitia pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal untuk sarana keagamaan, salah satunya diperuntukkan bagi Diniyah Takmiliyah.

Takmiliyah (Awaliyah) dalam kesesuaianya dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan melalui SK Dirjen Pendis Nomor 3201 dan faktor pendukung serta penghambat penyelenggarannya. Tulisan ini juga menyajikan peran Pemerintah Daerah dalam menunjang pencapaian standar tersebut.

Kerangka Konsep

Kata 'madrasah' berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat belajar, sedangkan 'diniyah' adalah 'hal yang bersifat agamis' (Daulay, 2001: 59 dan 90). Pendidikan Madrasah Diniyah (Haedari, 2006: 18) merupakan evolusi dari sistem belajar yang dilaksanakan di pesantren salafiyah, karena memang pada awal penyelenggarannya berjalan secara tradisional untuk mempertahankan tradisi pesantren dalam mempertahankan paradigma penguasaan "kitab kuning". Dalam perkembangannya, menurut Yusuf (2006) proses belajar mengajar mengalami perubahan dari penggunaan metode *halaqah*² berangsur-angsur pembelajaran diorganisasikan secara klasikal.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 telah mengakomodasi keberadaan pendidikan diniyah, namun di sisi lain tantangan bagi madrasah diniyah secara arif merespon peraturan perundang-undangan tersebut. Standarisasi pendidikan madrasah diniyah jelas sebagai solusi dan alternatif

²*Halaqah*, yaitu seorang guru duduk di lantai dan dikelilingi oleh murid-murid (santri), mereka mendengarkan keterangan guru tentang ilmu-ilmu agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan kata *halakah*, yang berarti cara belajar atau mengajar dengan duduk di atas tikar dengan posisi melingkar atau berjejer atau semakna dengan sarasehan.

pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat dalam mengenalkan pendidikan agama.

Namun perlu memperhatikan paling tidak pada tiga pilar utama madrasah diniyah, yaitu: (1) Pilar filosofis, sebagai pijakan bahwa madrasah diniyah adalah sebuah keharusan untuk dipertahankan sebagai lembaga "*tafaqquh fiddin*" melalui sumber pembelajaran pada kitab-kitab kuning yang merupakan ide, cita-cita, dan simbol keagungan pesantren; (2) Pilar sosiologis, sebagai referensi, bahwa madrasah diniyah tidak berada dalam ruang kosong (*vacuum space*), tetapi bagian dari sistem sosial yang luas dan dinamis, sehingga eksistensi madrasah diniyah tidak sekadar sebagai pelengkap (*supplement*), tetapi diharapkan menjadi pilihan utama (*primer*); dan (3) Pilar yuridis, sebagai dasar mengembangkan kearifan, bahwa di Indonesia berlaku sistem pendidikan nasional, sehingga jenis, bentuk, dan perjenjangan satuan pendidikan yang namanya madrasah diniyah harus menyesuaikan dengan regulasi pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Meski telah banyak madrasah diniyah yang memenuhi syarat filosofis dan sekaligus pilar sosiologis, tetapi belum memenuhi syarat pilar yuridis, di mana jenis, bentuk, dan penjenjangan satuan pendidikan madrasah diniyah harus menyesuaikan dengan regulasi pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan tersebut tidak saja pada pengelolaan madrasah diniyah, tetapi juga perhatian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan pendidikan keagamaan belum optimal.

Madrasah diniyah terbagi menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, madrasah diniyah dalam bentuk pendidikan formal, seperti pendidikan dasar sederajat Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar (SD) yang terdiri atas 6 (enam) tingkat, pendidikan diniyah menengah pertama sederajat Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat serta pendidikan diniyah menengah atas sederajat Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. *Kedua*, madrasah diniyah dalam bentuk pendidikan nonformal/informal, seperti: pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, dan diniyah takmiliyah.

Diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) adalah pendidikan keagamaan jalur nonformal dengan tujuan melengkapi Pendidikan Agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP, MTs, SMA/SMK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Penyelenggaranya dapat di masjid, musalla, ruang kelas, atau di tempat lain yang memenuhi syarat (PP No. 55 Tahun 2007).

MDT dilaksanakan secara berjenjang, dengan urutan jenjang; *Awaliyah*, *Wustha*, dan *Ulya* serta di tingkat mahasiswa disebut *Ma'had al-Jami'ah al-Takmiliyah*. MDT dapat dikelola oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, serta lembaga sosial keagamaan Islam lainnya. Secara garis besar dapat diidentifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu: MDT yang dikelola pesantren, masyarakat, dan/atau

menempel pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Pendidikan Tinggi (PMA No. 13 Tahun 2014).

Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun Madrasah Diniyah Takmiliyah itu sendiri. SPM Pendidikan MDT bersifat melengkapi capaian pendidikan formal di bidang pendidikan keagamaan serta menjadi indikator bagi terlayaninya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan keagamaan (Kementerian Agama, 2013: 8-9).

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3201 Tahun 2013, ada beberapa ketentuan pelayanan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah. Standar Pelayanan Minimal Diniyah Takmiliyah tersebut dapat dikelompokkan pada: jarak tempuh, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan, kurikulum, serta pengawasan dan pembinaan. Berikut adalah SPM yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah:

1. Jarak tempuh

Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 km untuk MDTA dan 6 KM untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah

- Ulya (MDTU) dari kelompok pemukiman di daerah terpencil.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan
 - a. Di setiap MDTA tersedia 1 orang guru untuk 40 peserta didik.
 - b. Di setiap MDTA tersedia 1 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D IV pendidikan pesantren, serta setiap MDTW dan MDTU guru mencapai kualifikasi tersebut mencapai 30%.
 - c. Semua kepala MDTA, MDTW, dan MDTU berkualifikasi akademik S1/D IV pendidikan pesantren.
 - d. Semua Pengawas MDTA, MDTW, dan MDTU memiliki kualifikasi akademik S1 dan/atau pendidikan pesantren.
 3. Peserta didik

Jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar (rombel) MDTA maksimum 40 siswa, dan setiap 40 siswa 1 orang guru dan 1 orang guru mata pelajaran di MDTW dan MDTU.
 4. Sarana dan prasarana
 - a. Setiap rombel tersedia 1 ruang kelas dan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
 - b. Setiap satuan pendidikan tersedia tempat ibadah dan sarana/prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat praktikum keagamaan yang dibutuhkan peserta didik.
 - c. Di setiap satuan pendidikan terdapat ruang khusus kepala, ruang guru, dan tenaga kependidikan masing-masing dilengkapi dengan kursi dan mejanya.
 - d. Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kementerian Agama sebanyak peserta didik, minimal 50 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi.
 - e. Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menyediakan satu set alat peraga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
 5. Kurikulum
 - a. Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu MDT dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
 - b. Setiap guru MDTA, MDTW, dan MDTU menerapkan kurikulum yang sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
 6. Manajemen pengelolaan

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis madrasah.
 7. Pengawasan dan pembinaan
 - a. Kepala Madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru minimal 2 kali per semester.
 - b. Setiap pengawas wajib melakukan supervisi ke setiap satuan pendidikan MDTA, MDTW, dan MDTU yang termasuk binaannya minimal 1 X setiap bulan selama 2 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
 8. Proses
 - a. Setiap guru MDTA, MDTW, dan MDTU wajib bekerja selama 18 jam pelajaran per minggu termasuk

- merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing/melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
- b. Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menyelenggarakan pembelajaran minimal selama 30 minggu pertahun dengan tatap muka masing-masing 18 jam pelajaran per minggu.
- c. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampu.
9. Penilaian dan evaluasi
- a. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
- b. Guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap siswa kepada kepala MDTA/MDTW/MDTU pada setiap akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
- c. Kepala MDTA/MDTW/MDTU juga melaporkan hasil ujian akhirsemester dan ujian kenaikan kelas serta ujian akhir madrasah kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Kemenag kabupaten/kota.
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP Nomor 55 Tahun 2007 (Soebahar, 2013), dan PMA Nomor 13 Tahun 2014 serta Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3021 Tahun 2013 tentang SPM. Penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. Pendidikan merupakan kewenangan pemerintah yang telah diotonomikan kepada pemerintah daerah.
- Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005, Pasal 13 dan 22). Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, di antaranya penyelenggaraan pendidikan. Termasuk salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Usaha untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah adalah dengan membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005, Pasal 13 dan 22).

Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan diniyah atau madrasah diniyah telah dibuat aturannya sejak tahun 1964, berturut-turut regulasi tentang madrasah diniyah adalah: Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 1964, PMA Nomor 3 Tahun 1983, Undang-Undang

Perda atau Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan tidak bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005, Pasal 13 dan 22).

Fenomena Perda Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan sebuah respon daerah terhadap mandat sebagai kewajiban mengemban amanat rakyat dalam melayani atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan keagamaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *comparative case study*, dengan membandingkan lebih dari satu Madrasah Diniyah Takmiliyah yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Data-data dikumpulkan melalui beberapa teknik; wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis yang digunakan mencakup tiga proses, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Denzin dan Lincoln [Eds.], 1994: 429), yaitu reduksi data, penyajian data dengan cara mengorganisasikan, memaparkan data sedemikian rupa, dan penggambaran serta pembuktian yang melibatkan peneliti dalam interpretasi terhadap data yang disajikan, sehingga dapat dipahami maksudnya, kemudian ditarik kesimpulan.

Sasaran dalam penelitian adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat dasar atau Awaliyah yang disebut sebagai MDTA. Sementara ruang lingkup penelitian ini meliputi semua yang menunjang penyelenggaraan MDTA dalam mencapai

Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah sesuai dengan SK Dirjen Pendis No. 3201 Tahun 2013.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Dari 26 kabupaten/kota se-Jawa Barat, terdapat sembilan yang belum memiliki Perda Madin, yaitu: Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Majalengka, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Garut.³

Cirebon merupakan kota yang dikenal dalam penyebaran Islam Nusantara oleh Wali Songo. Ada Makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu bukti era kejayaan (*golden age*) perkembangan Islam di Cirebon (Matthew dalam Mahrus el Mawa, Tth.), saat itu dipimpin oleh seorang ulama. Artinya, perkembangan keislaman masyarakat Cirebon dan sekitarnya patut diapresiasi. Peraturan Daerah Madin dapat dipandang sebagai bentuk pengulangan sejarah penguasa silam untuk menunjukkan, bahwa pemerintah daerah memperhatikan dan mengakomodir kondisi masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Total MDTA di Kabupaten Cirebon berjumlah 996 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah. Dari data EMIS PD Pontren, hanya ada dua pengelola, yaitu masyarakat

³Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat: Data Inventarisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pendidikan Keagamaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011.

dan pondok pesantren. Penelitian dilakukan di delapan MDTA di Kabupaten Cirebon, antara lain: MDTA Dār al Tauhid, Kampung Damai, Sebelas Bintang, Dārul Ikram, Nasyrul Ulum, al-Faqih, an-Nidhamiyah, dan Darussalam.

Penyelenggaraan pendidikan MDTA harus memperoleh izin dari Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Dalam hubungannya dengan pemerintah, MDTA difasilitasi oleh Forum Komunikasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah (FKDT) tingkat Kabupaten Cirebon terpilih. Kepengurusan FKDT dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat pusat. FKDT hingga saat ini menjadi mitra dari Kemenag dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

MDTA dalam Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Diniyyah Takmiliyah dalam Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3201 Tahun 2013, kemudian dikelompokkan: jarak tempuh, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan, kurikulum, serta pengawasan dan pembinaan.

Jarak Tempuh

Bila melihat jumlah desa sebesar 424 desa dibandingkan dengan jumlah MDTA yang mencapai 996 lembaga, maka paling tidak di tiap desa ada 2-3 Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat Awaliyah. Walaupun tidak dapat menjadi ukuran, karena pada tahun 2013 Desa Bungko Anyar belum memiliki

MDTA. Bila melihat komposisi, di tiap desa paling tidak ada 2 hingga 3 MDTA, maka jarak tempuh siswa menuju MDTA tidak lebih dari 3 Km yang ditentukan dalam SPM. Artinya, masih bisa ditempuh dengan sepeda atau jalan kaki.

Dari delapan MDTA yang dikunjungi, yang mempunyai santri dengan jarak tempuh lebih dari 3 Km adalah Dar al-Tauhid, yaitu sekitar 5-7 Km. Posisi tempat tinggal siswa yang jauh bukan karena di sekitar siswa tidak ada Madin Takmiliyah, namun menilai Dar al-Tauhid sebagai madin yang representatif sebagai tempat belajar keagamaan.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dari tujuh lembaga MDTA berjumlah 64 orang tersebut, 35 orang belum Sarjana (S1). Bahkan di MDTA Kampung Damai semuanya belum sarjana, sementara di al-Faqih ada 3 orang pendidik yang berlatar belakang S2. Hampir di seluruh MDTA (7 lembaga) masih ada guru atau pendidik yang belum sarjana, antara lain; Dar al-Tauhid (7), Kampung Damai (8), Sebelas Bintang (5), Dārul Ikram (3), Nasyrul Ulum (5), al-Faqih (2) dan Nidhamiyah (3) orang. Dari Madrasah Diniyah yang dikunjungi hanya di Kampung Damai yang belum sarjana (S1).

Gambar. 1
Latar Belakang Pendidikan Formal Guru MDTA



Peserta Didik

Sesuai dengan data *Education Management Information System* (EMIS) yang diperoleh dari Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kabupaten Cirebon, bahwa jumlah seluruh siswa MDTA di Kabupaten Cirebon adalah 258.856 anak. Bila dibandingkan dengan jumlah guru yang mengajar, sekitar 6371 orang guru, maka kurang lebih hasilnya 40-60. Artinya, secara keseluruhan di Kabupaten Cirebon seorang guru mengajar 40 orang siswa (1:40).

Bila melihat tabel di bawah ini, dari sejumlah madrasah diniyah yang dikunjungi, rasio guru dan murid memiliki perbedaan yang cukup ekstrim. Kampung Damai jumlah siswa/rombel 6 anak dengan rasio 1:3, satu orang guru dengan tiga siswa. Di Dar al-Tauhid setiap kelas berjumlah 45 anak dengan rasio guru dan siswa masih cukup baik yaitu 1:28. Sedangkan di Darussalam tujuh orang guru harus mengajar 517 anak, dengan tiap rombel kurang lebih 124 anak (4 rombel) dengan rasio 1:74. MDTA yang lainnya sesuai dengan standar yang ditentukan, yaitu tiap kelas tak lebih dari 40 anak dengan rasio 1:40.

Tabel 1
Jumlah Guru, Siswa, Rombel serta
Rasio Guru dan Siswa

Nama DTA	Lem-baga Induk	JML Guru	JML Siswa	1:40	Rom-bel	JML Ssw/ kls
Dar al-Tauhid	Pesan-tren	16	450	1: 28	10	45
Kampung Damai	Pesan-tren	8	26	1:3	4	6
Sebelas Bintang	Pesan-tren	10	127	1: 13	4	32
Dārul Ikram	-	7	129	1:18	4	32
Nasyrul Ulum	Yayasan	9	120	1: 13	4	32
Al-Faqih	Yayasan	8	164	1: 20	6	27

Bersambung pada kolom berikut

An-Nidhamiyah	Masya-rakat	6	136	1:23	4	34
Darussalam	Masya-rakat	7	517	1:74	4	124

Tidak menutup kemungkinan terdapat lebih banyak lagi MDTA selain MDTA Darussalam Desa Bungko Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Sarana dan Prasarana

Ada empat sarana dan prasarana yang harus ada dalam Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDTA): 1) Ruang Kelas, 2) Ruang Kepala MDTA, 3) Ruang Praktik Keagamaan, 4) Ruang/Tempat Ibadah, dan 5) WC.

Dalam menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah, minimal harus memiliki beberapa sarana, yaitu: ruang pembelajaran, tempat ibadah, ruang praktik keagamaan, ruang guru, dan ruang kepala.

1. Ruang belajar

Dalam melaksanakan pembelajaran dibutuhkan ruang atau tempat dan fasilitasnya. Papan tulis sebagai salah satu media pembelajaran hampir semua ada, sedangkan lemari untuk menyimpan dokumen dalam kelas hanya dua MDTA, yaitu; an-Nidhamiyah dan Sebelas Bintang.

Tabel 2
Kelengkapan Sarana Ruang Kelas

No	Nama DTA	Sasaran	Keterangan
1	Dar al-Tauhid	Lengkap	Semua ada
2	Kampung Damai	Cukup Lengkap	Meja kursi guru tidak ada
3	Sebelas Bintang	Cukup Lengkap	Meja kursi guru tidak ada
4	Dārul Ikram	Lengkap	Tidak ada semua
5	Nasyrul Ulum	Lengkap	Semua ada

Bersambung pada halaman berikut

6	Al-Faqih	Lengkap	Semua ada
7	An-Nidhamiyah	Lengkap	Semua ada
8	Darussalam	-	-

Tidak semua MDTA menggunakan meja dan kursi untuk tempat duduk dan menulis anak-anak, di DTA Dar al-Tauhid menggunakan kursi meja (seperti perkuliahan)⁴ dan di MDTA Kampung Damai dan Sebelas Bintang tidak ada meja dan kursi untuk siswa dan guru. Pembelajaran dilakukan dengan lesehan tanpa menggunakan dampar,⁵ siswa hanya duduk dengan alat tulis yang mereka bawa.

2. Ruang kepala dan guru

Di ruang Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDTA), paling tidak memiliki ruangan, meja dan kursi kepala, lemari dokumen dan kursi tamu. Ruang Kepala dan Guru rata-rata digabung menjadi satu. Empat Madrasah Diniyah yang memiliki fasilitas yang lengkap di ruang kepala dan guru, satu Madrasah Diniyah yang hanya ada lemari dan yang satunya tidak memiliki ruang dan fasilitasnya adalah Dārul Ikrom. Sedangkan MDTA Darussalam masih menggunakan fasilitas yang dimiliki SD Negeri karena masih direhab.

Tabel 3
Kelengkapan Sarana
Ruang Kepala dan Guru

No	Nama DTA	Sasaran	Keterangan
1	Dar al-Tauhid	Lengkap	Semua ada
2	Kampung Damai	Kurang Lengkap	Hanya Lemari
3	Sebelas Bintang	Cukup Lengkap	Ruang dan Lemari
4	Dārul Ikram	Tidak Lengkap	Tidak ada semua
5	Nasyrul Ulum	Lengkap	Semua ada
6	Al-Faqih	Lengkap	Semua ada
7	An-Nidhamiyah	Lengkap	Semua ada
8	Darussalam	-	-

3. Tempat ibadah

MDTA yang memiliki musalla atau tempat ibadah dan mimbarnya adalah MDTA Sebelas Bintang dan Kampung Damai. Keduanya merupakan DTA dalam binaan pesantren dan berada di sekitar pesantren yang menaunginya. Berbeda dengan MDTA Dar al-Tauhid, walaupun di bawah binaan pesantren dan memiliki gedung dan lahan yang luas, tak memiliki musala atau masjid tersendiri. Lima MDTA lainnya tak memiliki musala, praktik peribadatan dilakukan di kelas atau teras depan kelas yang terhubung menjadi satu.

Tabel 4
Kelengkapan Sarana Ruang Ibadah

No	Nama DTA	Lembaga	Peralatan	Keterangan
1	Dar al-Tauhid	Pesantren	Cukup	Hanya sound dan karpet
2	Kampung Damai	Pesantren	Lengkap	Lengkap
3	Sebelas Bintang	Pesantren	Lengkap	Lengkap
4	Dārul Ikram	Masyarakat	Tidak Ada	Tidak ada ruang dan fasilitas
5	Nasyrul Ulum	Masyarakat	Tidak Ada	Tidak ada ruang dan fasilitas

Bersambung pada halaman berikut

⁴Bila pagi digunakan untuk pembelajaran Madrasah Aliyah dan siang hari selepas pulang digunakan untuk DTA. Gedung tersebut pada awalnya merupakan wakaf untuk DTA, yang kemudian dimanfaatkan untuk pendirian MA, dan bangku pembelajaran di setting seperti kursi perkuliahan.

⁵Dampar adalah meja kecil yang digunakan untuk pembelajaran lesehan di pesantren.

6	Al-Faqih	Masya-rakat	Cukup	Hanya sound dan karpet
7	An-Nidhamiyah	Masya-rakat	Tidak Ada	Tidak ada ruang dan fasilitas
8	Darussalam	Masya-rakat	Tidak Ada	Tidak ada ruang dan fasilitas

4. Ruang praktikum

MDTA yang mempunyai ruang praktik keagamaan dan peralatannya hanya MDTA Sebelas Bintang, lainnya tak memiliki ruang. MDTA Dar al Tauhid hanya memiliki peralatan praktik keagamaan, ruangan tidak memiliki.

Tabel 5

No	Nama DTA	Ruang		Peralatan	Keterangan	Sarana Agama
		Praktik	Agama			
1	Dar al-Tauhid	Tidak ada		Ada	Tidak lengkap	
2	Kampung Damai	Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada	
3	Sebelas Bintang	Ada		Ada	Lengkap	
4	Darul Ikram	Tidak ada		Tidak Ada	Tidak ada	
5	Nasyrul Ulum	Tidak ada		Tidak Ada	Tidak ada	
6	Al-Faqih	Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada	
7	An-Nidhamiyah	Tidak ada		Tidak Ada	Tidak ada	
8	Darussalam	Tidak ada		Tidak Ada	Tidak ada	


5. Buku pembelajaran

Buku pembelajaran yang dimiliki oleh MDTA tak lebih dari 6 eksemplar untuk setiap mata pelajaran atau sebanyak 30 eksemplar. Sementara di Dar al-Tauhid dengan jumlah siswa sebesar 451 anak hanya memiliki 1 buku pelajaran per mata pelajaran atau 5 buku untuk setiap kelasnya.

Dalam SPM menyatakan, bahwa masing-masing siswa harus mempunyai buku

setiap pelajaran yang diajarkan. Paling tidak ada lima mata pelajaran, yaitu; Fiqih, Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlas, Sejarah Kebudayaan Islam (Tarikh), dan Bahasa Arab. Hampir semua MDTA tidak dapat menyediakan buku-buku pelajaran untuk siswa. Padahal, sesuai SPM kewajiban itu harus dipenuhi oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah.


Gambar 2
Koleksi Buku Pelajaran



6. MCK


Tempat buang air kecil/besar sangat penting dalam lingkungan pendidikan untuk mengantipasi kebutuhan guru atau anak dalam buang hajat. Dari tujuh MDTA yang tidak memiliki WC guru dan siswa adalah MDTA Dārul Ikram. Al-Faqih memiliki WC untuk siswa namun tidak bagi guru, dan sebaliknya untuk Nidhomiyah yang tak memiliki WC untuk siswa.

WC adalah hal yang dapat dianggap sepele dalam praktek penyelenggaraan MDTA, karena waktunya hanya siang hingga sore hari (14.00-16.00). Namun keberadaan fasilitas ini diperlukan agar apabila guru atau anak-anak membutuhkannya telah tersedia. Dari tujuh lembaga, hanya Dārul Ikram yang belum memiliki fasilitas WC yang diperuntukkan bagi guru dan siswa.



Manajemen Pengelolaan

Prinsip dasar manajemen ada 4, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Dari empat tersebut kemudian dijabarkan oleh peneliti ke dalam daftar isian, dengan rencana kerja madrasah, notulasi rapat, struktur organisasi, surat tugas, SK mengajar, daftar inventaris barang, absensi guru, laporan kegiatan, laporan tahunan, buku kas, dan buku kas pembantu).



SK mengajar guru dimiliki oleh semua madrasah, hal itu dimungkinkan digunakan untuk syarat pencairan dana insentif dari Pemda. Daftar hadir, buku kas, dan surat tugas guru hampir semua memiliki. Daftar inventaris barang, buku kas pembantu, dan laporan kegiatan mayoritas tidak memiliki.

Kurikulum dan Pembelajaran

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Cirebon menggunakan

kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dalam struktur mata pelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, terdapat muatan keagamaan; Al-Qur'an, hadis, akidah, fiqih, tarikh Islam, dan akhlak. Muatan bahasa (bahasa Arab) dan muatan lokal seperti; Arab Pegon, imla, dan lain sebagainya.⁶ Tiap MDTA, dalam seminggu pembelajaran hanya libur sehari atau dengan kata lain 30 minggu dalam satu semesternya.

Pengembangan kurikulum (penambahan muatan mata pelajaran) dilakukan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berada di pondok pesantren. Misalnya, di MDTA Dar al-Tauhid terdapat mata pelajaran penambahan atau pengembangan.

Tabel 6 Pengembangan Materi/Kurikulum			
No	Nama DTA	Lembaga	Pengembangan Kurikulum
1	Dar al-Tauhid	Pesantren	Ke-NU-an, Khat
2	Kampung Damai	Pesantren	-
3	Sebelas Bintang	Pesantren	Nahwu, Sharaf, Khat, Ta'lim Mutallim, Akhlak <i>lil banin</i>
4	Dârul Ikram	Masyarakat	-
5	Nasyrul Ulum	Masyarakat	-
6	Al-Faqih	Masyarakat	Buku Tajwid Praktis, <i>Aqidatul Awam</i> , Metode Baca Qur'an Yanbu'a, doa-doaa harian
7	An-Nidhamiyah	Masyarakat	-
8	Darussalam	Masyarakat	-

Dalam Standar Pelayanan Minimal Pembelajaran Diniyah Takmiliyah, meliputi: 1) Setiap guru mengajar 18 jam pelajaran per minggu, 2) PBM dilakukan selama 30 Minggu per tahun, 3) Setiap guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabi tiap mata pelajaran, 4) Mengembangkan dan

⁶Lampiran Pedoman Pengembangan Kurikulum MDT.

menerapkan program penilaian, 5) Kepala Madrasah Diniyah melakukan supervisi kelas 2 kali tiap semester, 6) Guru melaporkan hasil evaluasi mata pelajaran kepada Kepala, Orang tua dan anak didik, dan 7) Kepala Madrasah Diniyah melaporkan hasil ujian akhir kepada orang tua.

Administrasi pembelajaran yang semua MDTA membuat atau ada, yaitu: jadwal, absensi siswa, rapor, dan ijazah. Sedangkan buku supervisi kepala MDTA, hampir semuanya tidak memiliki buku supervisi kepala. Terkait dengan penilaian siswa, hanya satu lembaga dari 7 lembaga yang diberikan daftar isian tidak memiliki buku penilaian siswa. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan penting kiranya apabila ada buku pengamatan sikap keberagamaan siswa, namun hanya satu lembaga yang menyatakan telah memiliki buku pengamatan sikap terhadap siswa.

Ujian Akhir yang dilakukan madrasah melalui koordinasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) tidak memiliki daftar nilai. Nilai hasil ujian akhir berada di FKDT, rekapnya tidak diberikan pada madrasah masing-masing.⁷ Ijazah yang diterima oleh siswa MDTA tidak memiliki kekuatan yang 'di-Perda-kan', ada beberapa sekolah yang menerima siswa tanpa ijazah MDTA sebagai prasyarat masuk pendaftaran siswa baru.

⁷Disampaikan dalam FGD dengan FKDT.



Pengawasan dan Pembinaan

Sebagaimana dipahami, bahwa tidak lebih dari tiga kali dalam setahun pengawas mendatangi masing-masing Madrasah Diniyah Takmiliyah (Awaliyah). Hal itu juga dikemukakan oleh pengawas, bahwa mereka dilibatkan saat adanya Ujian Semester atau Ujian Akhir,⁸ sehingga wajar saja bila para pengawas datang pada saat Ujian Semester atau Ujian Akhir.

Dalam melakukan monitoring, pengawas MDTA berada di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan kepala atau guru MDTA yang berkepentingan harus mendatangi pengawas di kantor tersebut. Apabila pengawasan dan pembinaan MDTA dilakukan oleh Pengawas PAI di SMA, maka mereka harus ke Kantor Kementerian Agama.

Tabel 7
Frekuensi Kunjungan Pengawas

No	Nama DTA	Pengawasan
1	Dar al-Tauhid	2 Kali
2	Kampung Damai	2-3 Kali
3	Sebelas Bintang	1 Kali
4	Dārul Ikram	2 Kali
5	Nasyrul Ulum	1 Kali

Bersambung pada halaman berikut

⁸Disampaikan oleh pengawas saat Diskusi Kelompok Terfokus/Focus Group Discussion (FGD) dengan para Pengawas Madrasah dan PAI di ruang Pengawas, Kemenag Kabupaten Cirebon. Perlu diketahui, bahwa pengawas MDTA merupakan Pengawas Madrasah dan PAI yang diberi tugas tambahan untuk menjadi pengawas MDTA.

6	Al-Faqih	3 Kali bila semangat
7	An-Nidhamiyah	2 Kali
8	Darussalam	-

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah membutuhkan pembinaan dari Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari kurikulum, pembelajaran hingga evaluasi pendidikan. Tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) kependidikan. SPM yang digunakan untuk mengukur Standar Minimal Pelayanan Madrasah Diniyah Takmiliyah belum diketahui oleh semua pengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah. Penyelenggaraan MDTA hanya sebagai rutinitas mengajar, walaupun ada inovasi pengelolaan atau pengembangan kurikulum disebabkan dari pengalaman pribadi dari para pengelolanya.

Dukungan dan Hambatan

Adapun daya dukung yang dirasakan oleh MDTA dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain: sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, tempat strategis dan mayoritas guru telah S1, bantuan pemerintah berupa BOS, adanya dana stimulan untuk guru, serta antusiasme masyarakat untuk memasukkan anaknya ke MDTA untuk belajar ilmu agama.

Daya dukung masing-masing MDTA berbeda antara satu sama lain. Misalnya, MDTA Dār al-Tauhid mempunyai sarana dan prasarana memadai, tempat strategis, mayoritas guru telah S1 dan masyarakat yang antusias menyekolahkan anaknya ke Dar al-Tauhid. Berbeda dengan MDTA Sebelas Bintang yang tidak memiliki sarana

dan prasarana yang cukup untuk proses pembelajaran.

Tujuh MDTA menyatakan, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan MDTA antara lain: kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya MDTA untuk anak, waktu pembelajaran MDTA terbentur dengan jam tambahan atau ekstrakurikuler (ekskul) di SD/ MI, guru atau pendidik yang belum S1 atau telah S1 bukan kependidikan, kurangnya komunikasi antara MDTA dan *stakeholder*, dan pembelajaran tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Secara umum, dukungan dan hambatan MDTA diperoleh dari berbagai instansi dan *stakeholder*, yaitu: pemerintah daerah, Kementerian Agama, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Pengawas, dan Pengelola MDTA sendiri. Adapun bentuk dukungan terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai berikut:

1. Regulasi terkait dengan Pendidikan Diniyah Takmiliyah, antara lain: PMA Nomor 13 Tahun 2014, Surat Edaran Dirjen Pendis tentang Pedoman Standarisasi Pendidikan.
2. Penerbitan Peraturan Daerah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Bantuan dana, untuk insentif guru, kelembagaan, BOS Siswa, Operasional Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.
3. FKDT sebagai asosiasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah diberikan otoritas untuk melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap MDTA yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama.

4. Dengan segala keterbatasan, Madrasah Diniyah Takmiliyah mempertahankan eksistensinya dengan dukungan dari masyarakat. Tercatat dalam data EMIS Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, MDTA PUI berdiri tahun 1918 dan terakhir di tahun 2014 MDTA mengalami dinamika dalam mempertahankan eksistensinya.

Selain daya dukung terhadap eksistensi madrasah, Madrasah Diniyah Takmiliyah juga terhambat oleh beberapa hal, yaitu:

1. Miskoordinasi antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Misalnya, tentang pencairan insentif, diharuskan bagi guru yang telah memiliki NUPTK.
2. Penerbitan Perda tersebut tidak serta merta mengikat bagi SKPD terkait. Misalnya, keharusan siswa yang mendaftar SLTP harus memiliki ijazah Madin tidak diindahkan oleh beberapa SLTP dan sekolah tersebut tidak dikenai sanksi oleh Dinas Pendidikan setempat.⁹
3. Pengawas yang ada bukanlah pengawas pendidikan keagamaan secara khusus, melainkan pengawas madrasah/PAI yang ditugaskan untuk menjadi pengawas Madrasah Diniyah, sehingga proses pembinaan tidak berjalan optimal.
4. Tenaga pendidik dan kependidikan Pengelolaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah selain tergantung pada pembiayaan juga

dibutuhkan tenaga pendidik dan kependidikan yang mempunyai pengalaman mengajar pada pendidikan formal.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa;

1. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dikelola secara 'tradisional,' sesuai dengan pemahaman para pengelola dan guru. Hal itu dibuktikan dari semua MDTA tidak memiliki standar yang jelas. Bahkan tanpa Standar Pelayanan Minimal madrasah telah melayani pendidikan keagamaan siswa sejak lama.
2. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh SK Dirjen Pendis Nomor 3201 Tahun 2013. Bila kesesuaian SPM itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan maka, hampir semua Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah belum sesuai dengan SPM. Walaupun demikian, dalam penelitian ini belum bisa disimpulkan tingkat kesesuaian dengan SPM.
3. Dukungan dan hambatan dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah terjadi pada instansi, *stakeholder* serta madrasah itu sendiri. Kementerian Agama, pemerintah daerah, FKDT, pengawas agama dan keagamaan, masyarakat, dan MDTA.

Daerah memberikan kontribusi pada penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dengan keberadaan

⁹Diungkapkan dalam diskusi dengan FKDT Kabupaten Cirebon, namun tidak menyebutkan nama sekolah tersebut. Kondisi tersebut pernah dilakukan koordinasi antar SKPD, namun belum dapat menekan dan memberikan sanksi pada sekolah terkait (diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesral, Pemkab Cirebon).

Peraturan Daerah. Daerah juga belum dapat memberikan layanan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah karena keterbatasan yang dimiliki.

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan di atas, beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut:

1. Persoalan Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah belum ada sosialisasi dari Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Untuk itu, Kementerian Agama harus melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
2. Dirjen Pendis harus melakukan kajian ulang terhadap Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah. Bahwa dalam PP No. 56 Tahun 2004 tentang Penyusunan SPM, harus ditandatangani oleh Menteri Agama dan telah dikoordinasikan dengan kementerian lain yang terkait. Secara substantif, poin-poin dalam pasal-pasal ketentuan SPM harus disesuaikan dengan karakter Madrasah Diniyah Takmiliyah.
3. Kementerian Agama harus melakukan pengadaan buku pelajaran dan dibagikan secara gratis pada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dengan harga buku yang cukup mahal, madrasah tidak akan mampu membeli buku-buku pegangan untuk setiap siswa.
4. Kementerian Agama dan pemerintah daerah harus bersinergi merencanakan anggaran untuk pembinaan mutu pengelolaan lembaga dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
5. Pemerintah daerah harus konsisten dalam memberlakukan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Semua SKPD yang tidak mendukung upaya pemberlakuan Perda tersebut harus diberikan sanksi.
6. Madrasah Diniyah Takmiliyah harus mempunyai daya inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan keagamaan bagi siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapan pada Kementerian Agama Kabupaten Cirebon terutama Seksi PD Pontren, Maulana Iskak dan Warnadi yang menemani ‘turun’ ke Madrasah Diniyah Takmiliyah, Idat M. Nasikh selaku bagian sosial Pemerintah Kabupaten Cirebon yang memberiakn informasi tentang bantuan yang diberikan pemerintah daerah pada MDTA.

Tak lupa saya ucapan pada Kepala Balai Litbang Agama Jakarta beserta tata usaha yang menyiapkan segala administrasi terkait penelitian ini, teman-teman peneliti yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan saat mendiskusikan desain operasional penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Denzin, Norman K dan Yvona S. Lincoln (Eds). 1994. *Handbook of Quality Research*. California: SEG Publications.
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. 2013. *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- El Saha, Ishom. 2008. *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia: Menelusuri Akar Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Pustaka Mutiara.
- Haedari, Amin. 2006. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Soebahar, Abd. Halim. 2013. *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, Choirul Fuad. 2006. *Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagaman.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.

Website

- El Mawa, Mahrus. Tth. Rekonstruksi Kejayaan Islam di Cirebon: Studi Historis Pada Masa Syarif Hidayatullah (1479-1568). Diaskes dari http://www.academia.edu/2439444/Rekonstruksi_Sejarah_Kejayaan_Islam_di_Cirebon_era_Syarif_Hidayatullah_Abad_ke-15_16 pada tanggal 25 April 2015
- <http://www.anekamakalah.com/2013/03/hakikat-madrasah-diniyah.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2015.

